



**SALINAN**

LURAH TRIMULYO  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO

NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIMULYO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan berupa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran RPJM Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
  20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
  21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
  22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Urutan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
  24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
  30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
  31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
  32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
42. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan

- Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 29);
43. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  44. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
  45. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Trimulyo Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Trimulyo Tahun 2017 Nomor 4);
  46. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 11);
  47. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
  48. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 3);
  49. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 7);
  50. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 8);
  51. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 9);

52. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 4);
53. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO  
dan  
LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIMULYO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

5. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Carik adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKKal.
8. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKKal.
9. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKKal.
10. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
11. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKPKal, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Penerimaan Kalurahan adalah uang yang masuk ke rekening Kas Kalurahan.
14. Pengeluaran Kalurahan adalah uang yang keluar dari rekening kas Kalurahan.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.
16. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan.
17. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PKPKKal adalah Lurah atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKKal adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKKal.
20. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
21. Badan Usaha Milik Kalurahan selanjutnya disebut BUMKal adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Surplus Anggaran Kalurahan adalah selisih lebih antara pendapatan Kalurahan dengan belanja Kalurahan.
24. Defisit Anggaran Kalurahan adalah selisih kurang antara pendapatan Kalurahan dengan belanja Kalurahan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Pengadaan barang/jasa Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kalurahan, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKal.

28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBKal dan/atau Perubahan Penjabaran APBKal.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
30. Pengadaan barang/jasa Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kalurahan, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
31. Rencana Anggaran Kas Kalurahan yang selanjutnya disebut RAK Kalurahan adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Lurah.
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
33. Kalurahan Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Kalurahan yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
34. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan.
35. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan.
37. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
38. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
40. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
41. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan.
42. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kalurahan.
43. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kalurahan dan Kawasan kalurahan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

44. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
45. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lain yang sah.
46. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
47. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
48. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

#### Pasal 2

- a) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2023 disusun berdasarkan RPJMKal 6 (enam) Tahunan dalam Forum Musyawarah Kalurahan.
- b) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Trimulyo memuat arah kebijakan umum, strategi dan program pembangunan kalurahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) ini merupakan rincian hal-hal yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan

Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai Pedoman Pemerintah Kalurahan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

#### Pasal 4

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Lurah terdiri dari 11 orang dengan susunan: Lurah sebagai Pembina, Carik selaku ketua, Ketua LPMKal selaku sekretaris, Pamong Kalurahan dan Tokoh Masyarakat sebagai anggota.

#### Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 6

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahunan Kalurahan Trimulyo ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, Swadaya Masyarakat dan dengan harapan bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta dari pihak lain yang tidak mengikat maupun sumber dana lainnya yang sah.

### BAB III

### PENUTUP

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Apabila terjadi hal diluar kendali Pemerintah Kalurahan dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RKP Kalurahan maka berbagai strategi dan arah program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada Bamuskal.

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo  
pada tanggal 25 November 2022  
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo  
pada tanggal 25 November 2022  
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 7  
Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis  
Kabupaten Bantul (07/Trimulyo/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Trimulyo  
Kepala Urusan Pangripto



ANANG SULISTYO



RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN  
(RKPKAL)  
KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON  
JETIS KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON JETIS  
KALURAHAN TRIMULYO

RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN TRIMULYO  
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON JETIS  
KALURAHAN TRIMULYO

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga Pemerintah Kalurahan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Trimulyo Tahun Anggaran 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembangunan merupakan sarana / jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh, dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKPKal salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan dalam pertemuan musyawarah padukuhan (sebagai penyusun Pembuatan RPJMKal). RKPKal mencakup Rencana Kerja Pemerintah tahunan kalurahan. Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan kalurahan, kapanewon, dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Dokumen RKPKal ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat Kalurahan untuk mewujudkan cita-cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan. Dan semoga bermanfaat bagi pelaku-pelaku pembangunan di tingkat kalurahan.

Trimulyo, 25 November 2022

LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

## DAFTAR ISI

Hal

Cover	
Keputusan Bamuskal	
Kesepakatan Bamuskal	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tujuan dan Manfaat .....	9
D. Visi dan Misi Kalurahan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023</b>	
A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah .....	11
B. Kebijakan Keuangan Kalurahan .....	12
1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan.....	13
2. Kebijakan Belanja Kalurahan .....	15
3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan .....	18
<b>BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN</b>	
A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun 2022 .....	20
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal dan Prioritas Pembangunan .....	30
<b>BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2023</b>	
A. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 .....	32
B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Lokal Kalurahan.....	34
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>37</b>

**LAMPIRAN :**

1. Berita Acara Penyusunan RKPKal melalui Musyawarah Kalurahan
2. SK Tim Penyusun RKPKal
3. Pagu Indikatif Kalurahan
4. Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Kalurahan
5. Rancangan RKPKal :  
Lampiran rancangan RKPKal
  - RKK Kalurahan Trimulyo
  - Gambar Rencana Prasarana
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
6. Daftar Usulan RKP
7. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKPKal
8. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPKal melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan
9. Proposal Teknis Kegiatan
10. SK Pembentukan Tim Verifikasi RKPKal
11. Dokumen Musyawarah Kalurahan Penyusunan RKPKal (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Daftar Hasil Muskal, Foto Kegiatan)
12. Dokumen Musrenbang Kalurahan Penyusunan RKPKal (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Daftar Hasil Musrenbang, Foto Kegiatan, Berita Acara Prioritas Dana Desa dan Lampirannya, serta Matrik RKPKal)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat kalurahan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik dan sistematis melalui tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan di kalurahan perlu dilakukan guna tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan kalurahan pada dasarnya memiliki hubungan yang saling terkait. Maka dokumen perencanaan di tingkat kalurahan juga harus memperhatikan dan/atau menjadi masukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tingkat daerah maupun nasional. Sejalan dengan Pasal 79 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Kemudian dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai

dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, mekanisme perencanaan pembangunan Desa disusun dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan perencanaan pembangunan tahunan desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RKPDDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan di desa dan mengarahkan pencapaian tujuan, visi dan misi desa, yang sekaligus penjabaran dari RPJMDesa.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas maka dengan RKP Kalurahan diharapkan pembangunan Kalurahan sesuai arah untuk mencapai tujuan bersama, baik masyarakat, kalurahan, daerah dan negara. Tujuan RKP Kalurahan adalah terwujudnya perencanaan kalurahan dalam usaha mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah kalurahan, tercapainya pemanfaatan potensi kalurahan secara maksimal, efisien, efektif dan ekonomis dalam pembangunan kalurahan menuju kalurahan yang maju, mandiri dan sejahtera. Adapun maksud dari RKP Kalurahan adalah tercapainya penyusunan rencana kerja pemerintah kalurahan yang terdiri dari:

1. Kerangka acuan bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Kalurahan.
2. Sebagai instrumen penilaian kinerja perangkat kalurahan, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya.
3. Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah kalurahan oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah kalurahan.

Mekanisme penyusunan RKP Kalurahan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 disusun secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku

kepentingan yang ada di kalurahan, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Kalurahan;
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan;
3. Pencermatan Pagu Indikatif Kalurahan dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Kalurahan;
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan;
5. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan;
6. Penyusunan RKP Kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan;
7. Penetapan RKP Kalurahan.

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses demokratis yang ditandai adanya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat kalurahan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Urutan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis

- Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
42. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 29);
  43. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  44. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
  45. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Trimulyo Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Trimulyo Tahun 2017 Nomor 4);
  46. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Trimulyo Tahun 2020 Nomor 2);
  47. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 11);
  48. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
  49. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 3);
  50. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 7);
  51. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 8);
  52. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 9);

53. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 4);

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Tujuan :**

- a. Agar kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pembangunan di kalurahan.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APBKal).

#### **2. Manfaat :**

- a. Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan kalurahan setiap tahunnya.
- b. Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan kalurahan.

### **D. Visi dan Misi Kalurahan**

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan & keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Kalurahan Trimulyo dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintahan Kalurahan, Bamuskal, LPMKal, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kalurahan Trimulyo dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi :

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALURAHAN TRIMULYO YANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA”**

## 2. Misi

Misi adalah alat untuk mencapai visi, selain merumuskan Visi maka desa harus merumuskan misi desa. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan Kalurahan, Bamuskal, LPMKal, dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kalurahan Trimulyo telah merumuskan “Misi“ sebagai berikut :

- a. Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan terampil yang mampu melaksanakan pembangunan di Kalurahan Trimulyo melalui pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan.
- b. Menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berkeadilan.
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan penguatan bantuan modal.
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- e. Mewujudkan kualitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang beriman dan bertaqwa.
- f. Meningkatkan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan dan karang taruna.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah**

Pemerintah Kalurahan Trimulyo beralamat di Jl. Imogiri Timur Km.12 Kembangsono Trimulyo termasuk dalam wilayah Kapanewon Jetis, berada di wilayah timur ibukota Kabupaten Bantul dan sebelah selatan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Kondisi Geografis

- a. Luas wilayah : 710,4495 Ha
- b. Batas wilayah
  - 1) sebelah utara : Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret
  - 2) sebelah timur : Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret
  - 3) sebelah selatan : Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri
  - 4) sebelah barat : Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis
- c. Orbitan (jarak dari pusat Pemerintahan/kalurahan)
  - 1) jarak dari Kapanewon : 2 Km
  - 2) jarak dari ibukota Kabupaten : 5 Km
  - 3) jarak dari ibukota Provinsi : 10 Km

2. Kondisi Demografis

- Jumlah Pedukuhan : 12 Pedukuhan
- Jumlah RT : 119 RT
- Jumlah penduduk laki-laki : 9.414 jiwa
- Jumlah penduduk perempuan : 9.369 jiwa
- Jumlah penduduk total : 18.783 jiwa

3. Potensi Alam

Sebagian besar wilayah Kalurahan Trimulyo adalah dataran rendah sehingga sangat cocok untuk pertanian, perikanan, peternakan dan pemukiman. Selain itu keberadaan Sungai Opak yang melintasi kalurahan Trimulyo dan sebagian wilayah yang berupa perbukitan menjadi potensi wisata yang prospektif, antara lain Taman Pelangi di padukuhan Bembem, Dewa Batu Riverside Tubing di padukuhan Blawong I, Watu Ngelak di Padukuhan Puton, Gua Permoni di Padukuhan Sindet dan Blawong.

#### 4. Potensi Ekonomi

Kalurahan Trimulyo dilalui Jalan Imogiri Timur dan Jalan Imogiri Barat yang merupakan akses ekonomi dengan mobilitas cukup padat. Disamping itu, keberadaan Stadion Sultan Agung juga memberikan kontribusi yang positif di bidang ekonomi dan potensi lain yang masih bisa dikembangkan.

Program pemberdayaan berimbas pada kenaikan pendapatan sektoral, kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menurunkan jumlah keluarga miskin:

- a. bidang pertanian dan peternakan terdapat 15 kelompok Tani, 4 kelompok Wanita Tani dan kelompok ternak yang produktif, inovatif dan berprestasi.
- b. bidang Usaha Ekonomi Produktif, terdapat pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat seperti toko, kios, UMKM makanan ringan, sentra produksi buis beton serta jasa pembuatan sumur air bersih, sedot wc dan galian resapan.

#### 5. Potensi Seni dan Budaya

Kerajinan Batik Nitik di Padukuhan Kembangsono dan Blawong merupakan merupakan produk asli kalurahan Trimulyo yang berkarakter dan berkualitas.

#### 6. Potensi Sosial

Banyak kegiatan kemasyarakatan di kalurahan Trimulyo seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jam'iyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, yang merupakan aset kalurahan yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan kalurahan pada masyarakat.

### **B. Kebijakan Keuangan Kalurahan**

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan

sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan kalurahan dan klasifikasi APBKal telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintahan Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan. RAPBKal di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan kalurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Terdapat update terhadap kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan untuk Tahun Anggaran 2023, sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

### **1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan**

Pendapatan kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PAK), Dana Transfer dan Pendapatan lain-lain. Gambaran proyeksi pendapatan Pemerintah Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 sebesar Rp 5.359.034.300,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) disajikan dalam tabel 2.1. di bawah ini.

**Tabel 2.1. PENDAPATAN KALURAHAN TRIMULYO**  
**PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING								URAIAN								ANGGARAN	
																4	4
1		2						3		4		4					
a	b	c	a	b	c	d											
			<b>4</b>				<b>PENDAPATAN</b>					<b>5.229.357.100,00</b>	<b>5.529.034.300,00</b>				
			<b>4</b>	<b>1</b>			<b>Pendapatan Asli Kalurahan</b>					<b>700.906.000,00</b>	<b>690.906.000,00</b>				
			<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Hasil Aset</b>					<b>700.906.000,00</b>	<b>690.906.000,00</b>				
			<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	01 Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan					664.906.000,00	664.906.000,00				
			<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	02 Hasil Kios Milik Kalurahan					6.000.000,00	6.000.000,00				
			<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>08</b>	03 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olahraga Milik Kalurahan					10.000.000,00	10.000.000,00				
			<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>91</b>	04 Bangunan Kalurahan					10.000.000,00	10.000.000,00				
			<b>4</b>	<b>2</b>			<b>Transfer</b>					<b>4.477.203.100,00</b>	<b>4.786.880.300,00</b>				
			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Dana Desa</b>					<b>1.574.469.000,00</b>	<b>1.574.469.000,00</b>				
			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	01 Dana Desa					1.574.469.000,00	1.574.469.000,00				
			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota</b>					<b>290.933.300,00</b>	<b>290.933.300,00</b>				
			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota					290.933.300,00	290.933.300,00				
			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Alokasi Dana Desa</b>					<b>1.358.478.000,00</b>	<b>1.358.478.000,00</b>				
			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>01</b>	01 Alokasi Dana Desa					1.358.478.000,00	1.358.478.000,00				
			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Bantuan Keuangan Provinsi (Dana Keistimewaan)</b>					<b>238.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>				
			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>01</b>	01 Bantuan Keuangan Provinsi (Dana Keistimewaan)					238.000.000,00	150.000.000,00				
			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota</b>					<b>1.015.322.800,00</b>	<b>1.413.000.000,00</b>				
			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>01</b>	01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota					1.015.322.800,00	1.413.000.000,00				
			<b>4</b>	<b>3</b>			<b>Pendapatan Lain-lain</b>					<b>51.248.000,00</b>	<b>51.248.000,00</b>				
			<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		<b>Bunga Bank</b>					<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>				
			<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>01</b>	01 Bunga Bank					20.000.000,00	20.000.000,00				
			<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>		<b>Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah</b>					<b>31.248.000,00</b>	<b>31.248.000,00</b>				
			<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>99</b>	01 Kompensasi Tanah Kas Kalurahan					31.248.000,00	31.248.000,00				
							<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					<b>5.229.357.100,00</b>	<b>5.529.034.300,00</b>				

Proyeksi pendapatan Kalurahan tersebut di atas didasarkan pada Pendapatan Asli Kalurahan Tahun Anggaran 2022, Dana Desa dari APBN, Dana ADD dari Pemerintah Daerah, Dana BHP yang telah diterima pagu indikatifnya ketika penyusunan RKPKal ini.

## 2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan adalah semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan. Belanja kalurahan ini digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat Permendagri nomor 20 Tahun 2018 pasal 16 terdiri dari Belanja di Bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan.

Proyeksi Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.843.645.920 (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), seperti yang tersaji dalam tabel 2.2.

**Tabel 2.2. BELANJA KALURAHAN TRIMULYO**

Kode Kegiatan	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
<b>5</b>	<b>Belanja Kalurahan</b>			
<b>5.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan</b>	<b>3.103.883.597</b>	<b>2.881.312.820</b>	
5.1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan	65.100.000	57.000.000	
5.1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kalurahan	916.488.000	869.856.000	
5.1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan	17.236.320	19.231.520	
5.1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	360.586.127	425.082.900	
5.1.1.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	145.100.000	132.300.000	
5.1.1.06	Penyediaan Operasional Bamuskal (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	24.154.000	25.550.000	
5.1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	144.228.000	147.870.000	
5.1.1.08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		30.000.000	
5.1.1.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal		15.360.000	
5.1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya	92.943.000	94.228.000	
5.1.1.93	Tunjangan Purna Tugas Lurah dan Pamong	24.000.000		

5.1.1.94	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Lugguh dan Bengkok	382.553.600	383.906.600	
5.1.1.95	Tunjangan Masa Kerja		48.960.000	
5.1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	62.068.000	88.850.000	
5.1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.925.000	10.000.000	
5.1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	177.120.000	77.458.000	
5.1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	80.630.000	17.080.000	
5.1.3.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.100.000	2.100.000	
5.1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	33.600.000	39.196.000	
5.1.3.94	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	5.005.000	2.730.000	
5.1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	28.203.000	49.876.400	
5.1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya	67.524.500	79.133.200	
5.1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	18.155.000	24.788.000	
5.1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	9.888.000	12.714.800	
5.1.4.05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.950.000	1.825.000	
5.1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	26.570.000	26.969.800	
5.1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	4.513.250	3.696.600	
5.1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.350.000	4.850.000	
5.1.4.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan	323.932.800	35.200.000	
5.1.4.90	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Staf Honoror Kaluurahan		39.785.000	
5.1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18.080.000	51.830.000	
5.1.5.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)		2.820.000	
5.1.5.05	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	60.880.000	61.065.000	
<b>5.2</b>	<b>Bidang Pembangunan Kalurahan</b>	<b>1.563.683.000</b>	<b>2.427.522.100</b>	
5.2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	39.320.000	22.935.000	
5.2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	47.869.000	31.093.000	
5.2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	-	8.130.000	
5.2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	616.000	900.000	
5.2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	78.622.000	195.440.000	
5.2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	87.580.000	106.468.000	
5.2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.125.000	25.500.000	
5.2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	27.250.000	274.165.000	
5.2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	388.809.000	11.690.000	
5.2.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat		3.289.600	
5.2.2.92	Pembinaan Kampung KB		32.355.000	
5.2.2.94	Penanganan / pemulihan Balita gizi buruk/stunting	68.760.000	61.150.000	
5.2.2.95	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas		14.770.000	
5.2.2.96	Gerakan Kebersihan dan kesehatan lingkungan/PSN	8.270.000	24.000.000	
5.2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	-	767.050.000	
5.2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	463.785.500	22.935.000	

5.2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)		129.205.000	
5.2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	41.057.000	80.000.000	
5.2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	97.125.000	95.935.000	
5.2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	4.857.000	224.861.000	
5.2.5.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	5.040.000	-	
5.2.5.91	Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah		23.350.500	
5.2.5.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.075.000	39.715.000	
5.2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.800.000	1.800.000	
5.2.6.06	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	160.122.500	104.500.000	
5.2.8.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	10.250.000	35.850.000	
5.2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih)	3.750.000	107.250.000	
5.2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	4.600.000	6.120.000	
<b>5.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan</b>	<b>431.354.242</b>	<b>555.054.000</b>	
5.3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	25.005.000	22.725.000	
5.3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	9.900.000	9.870.000	
5.3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	14.030.289	14.496.000	
5.3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	16.031.953	11.150.000	
5.3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	7.875.000	2.850.000	
5.3.1.92	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	2.830.000	38.250.000	
5.3.1.94	Penguatan desa Aman Covid-19	126.180.000	18.775.000	
5.3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.150.000	18.020.000	
5.3.2.02	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan (Wakil tingkat Desa, Kec/Kab/Kota)	20.450.000	85.030.000	
5.3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	50.570.000	56.275.000	
5.3.2.90	Pelatihan di Bidang Keagamaan	29.480.000	19.900.000	
5.3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota		3.705.000	
5.3.3.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.000.000	24.975.000	
5.3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	-	96.600.000	
5.3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	9.460.000	43.126.500	
5.3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	-	11.084.500	
5.3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	27.835.000	67.902.000	
5.3.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.950.000	10.320.000	
5.3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.537.000	22.725.000	
5.3.4.03	Pembinaan PKK	56.070.000	9.870.000	
5.3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		14.496.000	
<b>5.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</b>	<b>324.756.250</b>	<b>760.801.000</b>	
5.4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.000.000	12.000.000	
5.4.1.90	Bimtek/Pelatihan/ Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan	2.880.000	3.705.000	
5.4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		21.000.000	
5.4.2.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	83.290.000	83.285.000	
5.4.2.90	Fasilitasi kelompok kelompok masyarakat di bidang pertanian	204.806.250	304.450.000	
5.4.2.91	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen		9.195.000	
5.4.3.02	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	3.000.000	4.335.000	

5.4.3.03	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	1.480.000	3.900.000	
5.4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.400.000	12.081.000	
5.4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	15.900.000	201.850.000	
5.4.5.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		105.000.000	
<b>5.5</b>	<b>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Dan Mendesak Kalurahan</b>	<b>650.826.665</b>	<b>402.400.000</b>	
5.5.1.01	Penanggulangan Bencana	1.472.500	5.000.000	
5.5.2.02	Keadaan Darurat	1.354.165	5.000.000	
5.5.3.03	Keadaan Mendesak	648.000.000	392.400.000	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>6.074.503.754</b>	<b>7.027.089.920</b>	

Belanja yang tercantum dalam RKP Kalurahan ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.

### 3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan Kalurahan sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 terdiri dari :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan meliputi :

- a. SiLPA tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan; dan
- c. hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan.

Rencana Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 yaitu dari SiLPA tahun 2022 Sebesar Rp. 445.925.787 (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) yang terdiri dari :

- |                                     |       |             |
|-------------------------------------|-------|-------------|
| 1) SiLPA PAD                        | : Rp. | 78.288.244  |
| 2) SiLPA ADD                        | : Rp. | 68.131.087  |
| 3) SiLPA DD                         | : Rp. | 188.985.250 |
| 4) SiLPA PBH/Restribusi             | : Rp. | 56.509.695  |
| 5) SiLPA BKK Kabupaten              | : Rp. | 32.152.500  |
| 6) SiLPA BKK Provinsi               | : Rp. | 0           |
| 7) SiLPA Pendapatan Lain-lain / DLL | : Rp. | 21.859.011  |

Rencana pengeluaran pembiayaan tahun 2023 yaitu untuk penyertaan Modal BUMKal sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) dan BUMKalMa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

**Tabel 2.3.**  
**PEMBIAYAAN KALURAHAN TRIMULYO**

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan	Proyeksi	
6	Pembiayaan	2022	2023	
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	845.146.654	445.925.787	
	01. Silpa PAD	131.597.759	78.288.244	
	02. Silpa ADD	238.170.447	68.131.087	
	03. Silpa DD	325.836.953	188.985.250	
	04. Silpa PBH / Retribusi	70.830.695	56.509.695	
	05. Silpa BKK Kabupaten	11.630.289	32.152.500	
	06. Silpa BKK Provinsi	0	0	
	07. Silpa Pendapatan Lain-lain / DLL	67.080.511	21.859.011	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.2	Penggunaan Silpa			
	01. Silpa PAD	131.597.759	78.288.244	
	02. Silpa ADD	238.170.447	68.131.087	
	03. Silpa DD	325.836.953	188.985.250	
	04. Silpa PBH / Retribusi	70.830.695	56.509.695	
	05. Silpa BKK Kabupaten	11.630.289	32.152.500	
	06. Silpa BKK Provinsi	0	0	
	07. Silpa Pendapatan Lain-lain / DLL	67.080.511	21.859.011	
	Penyertaan Modal			
	01. BUMKal	-	100.000.000	
	02. BUMKalma	-	5.000.000	

## **BAB III**

### **EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun 2022**

Evaluasi pelaksanaan program RKP Kalurahan memuat review terhadap perkiraan capaian Tahun 2022, mengacu pada APB Kalurahan tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target RKP Kalurahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan seperti tabel 3.1 Evaluasi rencana kerja pembangunan kalurahan di bawah ini.

Tabel 3.1  
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022

No	Kegiatan	Kalurahan	Lokasi	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian s.d. Akhir Oktober 2022		Proyeksi Realisasi Capaian s.d. Akhir Desember 2022		Swadaya (Rp)	APBKal (Rp)							
					(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		PA.Kal	Dana Desa	ADD	PBP	PBK	PBH/R	DLL	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan</b>			<b>3.103.883.597</b>	<b>2.429.807.208</b>	<b>78,28</b>	<b>2.947.242.475</b>	<b>94,95</b>									
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan	Trimulyo	Kalurahan	65.100.000	53.000.000	81,41	65.100.000	100,00			65.100.000						
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kalurahan	Trimulyo	Kalurahan	916.488.000	760.498.000	82,98	912.454.000	99,56			916.488.000						
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan	Trimulyo	Kalurahan	17.236.320	13.486.451	78,24	16.203.733	94,01			17.236.320						
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Trimulyo	Kalurahan	360.586.127	257.949.557	71,54	301.160.042	83,52		20.000.000	335.286.127					5.300.000	
5	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	Trimulyo	Kalurahan	145.100.000	116.650.000	80,39	145.100.000	100,00		12.800.000	132.300.000						
6	Penyediaan Operasional Bamuskal (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Trimulyo	Kalurahan	24.154.000	15.686.000	64,94	22.754.000	94,20			24.154.000						
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Trimulyo	Rt	144.228.000	86.200.000	59,77	144.228.000	100,00			1.428.000				142.800.000		
8	Penyediaan Tunjangan Hari Raya	Trimulyo	Kalurahan	92.943.000	92.943.000	100,00	92.943.000	100,00		83.418.000					9.525.000		
9	Tunjangan Purna Tugas Lurah dan Pamong	Trimulyo	Kalurahan	24.000.000	0.000.000	-	24.000.000	100,00		24.000.000							
10	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Lugguh dan Bengkok	Trimulyo	Kalurahan	382.553.600	382.553.600	100,00	382.553.600	100,00		382.553.600							
11	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Trimulyo	Kalurahan	62.068.000	50.729.000	81,73	61.529.000	99,13			62.068.000						
12	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Trimulyo	Kalurahan	6.925.000	0.435.000	20,72	2.935.000	42,38								6.925.000	
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor	Trimulyo	Kalurahan	177.120.000	136.670.000	77,16	177.120.000	100,00		117.300.000					35.310.000	24.510.000	
14	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Trimulyo	Kalurahan	80.630.000	0.516.500	0,64	70.630.000	87,60			17.630.000		63.000.000				
15	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Trimulyo	Kalurahan	2.100.000	0.175.000	83,33	2.100.000	100,00			2.100.000						
16	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Trimulyo	Kalurahan	33.600.000	20.781.500	61,85	20.781.500	61,85			33.600.000						
17	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	Trimulyo	Kalurahan	5.005.000	0.525.000	10,49	5.005.000	100,00			400.000					4.605.000	
18	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-	Trimulyo	Kalurahan	28.203.000	12.545.000	44,48	26.793.000	95,00			6.658.000				21.545.000		
19	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya	Trimulyo	Kalurahan	67.524.500	38.373.500	56,83	55.899.500	82,78								67.524.500	
20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Trimulyo	Kalurahan	18.155.000	0.240.000	13,22	14.293.000	78,73							18.155.000		
21	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Trimulyo	Kalurahan	9.888.000	0.522.500	50,79	7.422.500	75,07			9.888.000						
22	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Trimulyo	Kalurahan	1.950.000	0.000.000	-	940.000	48,21								1.950.000	
23	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Trimulyo	Kalurahan	26.570.000	0.921.000	36,21	18.651.000	70,20			26.570.000						
24	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Trimulyo	Kalurahan	4.513.250	0.347.500	96,33	4.347.500	96,33			4.513.250						

No	Kegiatan	Kalurahan	Lokasi	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian s.d. Akhir Oktober 2022		Proyeksi Realisasi Capaian s.d. Akhir Desember 2022		Swadaya (Rp)	APBKal (Rp)							
					(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		PA.Kal	Dana Desa	ADD	PBP	PBK	PBH/R	DLL	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Trimulyo	Kalurahan	4.350.000	01.800.000	41,38	3.600.000	82,76		3.600.000		750.000					
26	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyerangan dan Penjaringan Pamong Kalurahan	Trimulyo	Kalurahan	323.932.800	312.877.800	96,59	312.877.800	96,59		8.610.000				315.322.800			
27	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Trimulyo	Kalurahan	18.080.000	00.750.000	4,15	5.125.000	28,35		18.080.000							
28	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Trimulyo	Kalurahan	60.880.000	50.696.300	83,27	50.696.300	83,27							60.880.000		
	<b>Bidang Pembangunan Kalurahan</b>			<b>1.563.683.000</b>	<b>1.090.773.000</b>	<b>69,76</b>	<b>1.491.142.000</b>	<b>95,36</b>									
29	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Trimulyo	Kalurahan	39.320.000	38.945.000	99,05	38.945.000	99,05			39.320.000						
30	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Trimulyo	Kalurahan	47.869.000	47.155.000	98,51	47.155.000	98,51						47.869.000			
31	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Trimulyo	Kalurahan	616.000	00.000.000	-	-	-								616.000	
32	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Trimulyo	Kalurahan	78.622.000	65.172.000	82,89	75.096.000	95,52			78.622.000						
33	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Trimulyo	Kalurahan	87.580.000	19.265.000	22,00	71.785.000	81,97			87.580.000						
34	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Trimulyo	Kalurahan	12.125.000	06.550.000	54,02	11.900.000	98,14			12.125.000						
35	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Trimulyo	Kalurahan	27.250.000	05.250.000	19,27	24.000.000	88,07		6.000.000	21.250.000						
36	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Trimulyo	Kalurahan	388.809.000	362.426.000	93,21	362.426.000	93,21						388.809.000			
37	Penanganan / pemulihan Balita gizi buruk/stunting	Trimulyo	Kalurahan	68.760.000	19.005.000	27,64	62.250.000	90,53			68.760.000						
38	Gerakan Kebersihan dan kesehatan lingkungan/PSN	Trimulyo	Padukuhan	8.270.000	02.900.000	35,07	3.270.000	39,54			8.270.000						
39	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Trimulyo	Padukuhan	463.785.500	303.220.000	65,38	463.785.500	100,00			128.220.000		175.000.000	158.185.500		2.380.000	
40	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	Trimulyo	Kalurahan dan Padukuhan	41.057.000	00.000.000	-	41.057.000	100,00						41.057.000			
41	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Trimulyo	Padukuhan	97.125.000	97.125.000	100,00	97.125.000	100,00			97.125.000						
42	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	Trimulyo	Padukuhan	4.857.000	04.850.000	99,86	4.850.000	99,86						4.857.000			
43	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Trimulyo	Kalurahan	5.040.000	00.000.000	-	-	-							5.040.000		
44	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Trimulyo	Kalurahan	12.075.000	08.825.000	73,08	12.075.000	100,00			12.075.000						
45	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Trimulyo	Kalurahan	1.800.000	00.800.000	44,44	1.000.000	55,56								1.800.000	
46	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	Trimulyo	Padukuhan	160.122.500	100.310.000	62,65	160.122.500	100,00			100.310.000			59.222.500		590.000	
47	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	Trimulyo	Kalurahan	10.250.000	05.725.000	55,85	8.250.000	80,49			10.250.000						
48	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih)	Trimulyo	Kalurahan	3.750.000	03.250.000	86,67	3.750.000	100,00			3.750.000						

No	Kegiatan	Kalurahan	Lokasi	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian s.d. Akhir Oktober 2022		Proyeksi Realisasi Capaian s.d. Akhir Desember 2022		Swadaya (Rp)	APBKal (Rp)							
					(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		PA.Kal	Dana Desa	ADD	PBP	PBK	PBH/R	DLL	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	Trimulyo	Kalurahan	4.600.000	00.000.000	-	2.300.000	50,00							4.600.000		
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan</b>			<b>431.354.242</b>	<b>165.138.453</b>	<b>38,28</b>	<b>263.282.242</b>	<b>61,04</b>									
50	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Trimulyo	Kalurahan	25.005.000	10.895.000	43,57	20.005.000	80,00		25.005.000							
51	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Trimulyo	Kalurahan	9.900.000	07.290.000	73,64	9.900.000	100,00		9.900.000							
52	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Trimulyo	Kalurahan	14.030.289	05.750.000	40,98	9.030.289	64,36		2.400.000				11.630.289			
53	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Trimulyo	Kalurahan	16.031.953	07.256.953	45,27	11.031.953	68,81		6.000.000	8.031.953				2.000.000		
54	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Trimulyo	Kalurahan	7.875.000	05.100.000	64,76	5.100.000,00	64,76			3.350.000				4.525.000		
55	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	Trimulyo	Kalurahan dan Padukuhan	2.830.000	00.000.000	-	2.830.000	100,00		2.830.000							
56	Penguatan desa Aman Covid-19	Trimulyo	Kalurahan dan Padukuhan	126.180.000	23.982.500	19,01	23.982.500	19,01			126.180.000						
57	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Trimulyo	Kalurahan	16.150.000	06.000.000	37,15	7.800.000	48,30							16.150.000		
58	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan (Wakil tingkat Desa, Kec/Kab/Kota)	Trimulyo	Kalurahan	20.450.000	12.875.000	62,96	20.450.000	100,00		20.450.000							
59	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Trimulyo	Kalurahan	50.570.000	03.810.000	7,53	44.380.000	87,76		50.170.000		400.000					
60	Pelatihan di Bidang Keagamaan	Trimulyo	Kalurahan dan Padukuhan	29.480.000	15.225.000	51,65	15.225.000	51,65							29.480.000		
61	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Trimulyo	Kalurahan	3.000.000	00.000.000	-	3.000.000	100,00				1.000.000				2.000.000	
62	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Trimulyo	Kalurahan	9.460.000	06.030.000	63,74	9.460.000	100,00			9.460.000						
63	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Trimulyo	Kalurahan	27.835.000	17.250.500	61,97	16.980.500	61,00			27.835.000						
64	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Trimulyo	Kalurahan	3.950.000	00.000.000	-	-	-		3.950.000							
65	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Trimulyo	Kalurahan	12.537.000	03.500.000	27,92	9.037.000	72,08			4.037.000				8.500.000		
66	Pembinaan PKK	Trimulyo	Kalurahan	56.070.000	40.173.500	71,65	55.070.000	98,22		56.070.000							
	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</b>			<b>324.756.250</b>	<b>239.426.250</b>	<b>73,72</b>	<b>290.426.250</b>	<b>89,43</b>									
67	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Trimulyo	Padukuhan	10.000.000	00.000.000	-	10.000.000	100,00			10.000.000						
68	Bimtek/Pelatihan/ Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan	Trimulyo	Padukuhan	2.880.000	00.000.000	-	2.880.000	100,00			2.880.000						
69	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Trimulyo	Kalurahan	83.290.000	65.210.000	78,29	65.210.000,00	78,29			83.290.000						
70	Fasilitasi kelompok kelompok masyarakat di bidang pertanian	Trimulyo	Kalurahan dan	204.806.250	168.966.250	82,50	194.806.250	95,12			204.806.250						
71	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	Trimulyo	Kalurahan	3.000.000	00.000.000	-	2.000.000	66,67							3.000.000		
72	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	Trimulyo	Kalurahan	1.480.000	00.000.000	-	1.480.000	100,00				1.480.000					
73	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Trimulyo	Kalurahan	3.400.000	00.000.000	-	3.150.000	92,65		3.400.000							
74	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Trimulyo	Kalurahan	15.900.000	05.250.000	33,02	10.900.000	68,55			15.900.000						

No	Kegiatan	Kalurahan	Lokasi	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian s.d. Akhir Oktober 2022		Proyeksi Realisasi Capaian s.d. Akhir Desember 2022		Swadaya (Rp)	APBKal (Rp)							
					(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		PA.Kal	Dana Desa	ADD	PBP	PBK	PBH/R	DLL	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Dan Mendesak Kalurahan			650.826.665	540.000.000	82,97	648.000.000	99,57									
75	Penanggulangan Bencana	Trimulyo	Kalurahan	1.472.500	00.000.000	-	-	-			1.472.500						
76	Keadaan Darurat	Trimulyo	Kalurahan	1.354.165	00.000.000	-	-	-		972.159					253.995	128.011	
77	Keadaan Mendesak	Trimulyo	Kalurahan	648.000.000	540.000.000	83,33	648.000.000	100,00			648.000.000						
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Trimulyo</b>		<b>6.074.503.754</b>	<b>4.465.144.911</b>	<b>73,51</b>	<b>5.640.092.967</b>	<b>92,85</b>		<b>832.503.759</b>	<b>1.900.305.953</b>	<b>1.596.648.447</b>	<b>238.000.000</b>	<b>1.026.953.089</b>	<b>361.763.995</b>	<b>118.328.511</b>	

## 1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Sampai akhir Oktober 2022 dari 28 kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, berdasarkan pengelompokan evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan sebagai berikut:

a. Serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan output 100%

Terdapat 5 kegiatan dengan serapan  $\geq 80\%$  dan output kegiatan 100%.

b. Serapan anggaran  $< 80\%$  dan Output  $< 100\%$

Terdapat 16 kegiatan dengan serapan  $< 80\%$  karena kegiatan sudah terlaksana tetapi belum dilakukan pencairan sampai akhir Bulan Oktober atau memang direncanakan pencairan pada Triwulan IV. Sedangkan untuk 2 kegiatan yang serapan 0% sebenarnya kegiatan sudah terlaksana tetapi belum dilakukan pencairan. Adapun proyeksi sampai akhir bulan Desember 2022 sebagai berikut:

1) terdapat 4 kegiatan dengan serapan anggaran  $< 80\%$  yang diproyeksikan mencapai 100%

2) terdapat 7 kegiatan dengan serapan anggaran  $< 80\%$  yang diproyeksikan mencapai  $\geq 80\%$

3) terdapat 7 kegiatan dengan serapan anggaran  $< 80\%$  yang diproyeksikan mencapai  $< 80\%$

c. Serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan Output  $< 100\%$

Terdapat 5 kegiatan dengan serapan  $\geq 80\%$  dan output kegiatan  $< 100\%$ . Adapun proyeksi pada akhir bulan Desember 2022 sebagai berikut:

1) terdapat 2 kegiatan dengan serapan anggaran  $\geq 80\%$  yang diproyeksikan mencapai 100%

2) terdapat 3 kegiatan dengan serapan anggaran  $\geq 80\%$  yang diproyeksikan mencapai  $> 95\%$

Dapat disimpulkan bahwa capaian APBKAL Tahun 2022 di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sampai akhir Oktober 2022 sebesar 78,28%, dengan proyeksi capaian sampai akhir Desember 2022 sebesar 94,95%. Perlu perencanaan yang lebih cermat dan optimalisasi pelaksanaan terhadap 7 kegiatan dengan serapan  $< 80\%$  dan output  $< 80\%$ .

## 2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Sampai akhir Oktober 2022 dari 21 kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, berdasarkan pengelompokan evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan sebagai berikut:

a. Serapan anggaran  $\geq$  80% dan output 100%

Terdapat 5 kegiatan dengan serapan  $\geq$  80% dan output kegiatan 100%.

b. Serapan anggaran  $<$  80% dan Out put  $<$  100%

Terdapat 8 kegiatan serapan  $<$  80% dan 4 kegiatan dengan serapan 0%, karena ada kegiatan yang sudah terlaksana tetapi belum dilakukan pencairan atau belum terlaksana sampai akhir Bulan Oktober. Sebagian kegiatan direncanakan pencairan di triwulan IV, ada kegiatan yang menurut hasil evaluasi Dinas PMK tidak bisa dilaksanakan karena bukan kewenangan Kalurahan (Pengelolaan Hutan Milik Desa). Adapun proyeksi sampai akhir bulan Desember 2022 sebagai berikut:

1) terdapat 3 kegiatan dengan serapan anggaran  $<$  80% yang diproyeksikan mencapai 100%

2) terdapat 5 kegiatan dengan serapan anggaran  $<$  80% yang diproyeksikan mencapai  $\geq$  80%

3) terdapat 4 kegiatan dengan serapan anggaran  $<$  80% yang diproyeksikan mencapai  $<$  80%

c. Serapan anggaran  $\geq$  80% dan Output  $<$  100%

Terdapat 2 kegiatan dengan serapan  $\geq$  80% dan output kegiatan  $<$  100%. Adapun proyeksi pada akhir bulan Desember 2022 sebagai berikut:

1) Terdapat 1 kegiatan dengan serapan anggaran  $>$  80% yang diproyeksikan mencapai 100%

2) Terdapat 1 kegiatan dengan serapan anggaran  $>$  80% yang diproyeksikan mencapai  $>$  95%

Dapat disimpulkan bahwa capaian APBKAL Tahun 2022 di bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan sampai akhir Oktober 2022 sebesar 69,76%, dengan proyeksi capaian sampai akhir Desember 2022 sebesar 95,36%. Perlu perencanaan yang lebih cermat dan optimalisasi pelaksanaan terhadap 4 kegiatan dengan serapan  $<$  80% dan output  $<$  80%.

### **3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan**

Sampai akhir Oktober 2022 dari 17 kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, berdasarkan pengelompokan evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan sebagai berikut:

- a. Serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan output 100%

Tidak terdapat kegiatan dengan serapan  $\geq 80\%$  dan output kegiatan 100%.

- b. Serapan anggaran  $< 80\%$  dan Output  $< 100\%$

Terdapat 14 kegiatan serapan  $< 80\%$  dan 3 kegiatan dengan serapan 0%, karena ada kegiatan yang sudah terlaksana tetapi belum dilakukan pencairan atau belum terlaksana sampai akhir Bulan Oktober. Sebagian kegiatan direncanakan pencairan di Triwulan IV. Adapun proyeksi sampai akhir bulan Desember 2022 sebagai berikut:

- 1) terdapat 5 kegiatan dengan serapan anggaran  $< 80\%$  yang diproyeksikan mencapai 100%
- 2) terdapat 3 kegiatan dengan serapan anggaran  $< 80\%$  yang diproyeksikan mencapai  $\geq 80\%$
- 3) terdapat 9 kegiatan dengan serapan anggaran  $< 80\%$  yang diproyeksikan mencapai  $< 80\%$

- c. Serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan Output  $< 100\%$

Tidak terdapat kegiatan dengan serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan Output  $< 100\%$

Dapat disimpulkan bahwa capaian APBKAL Tahun 2022 di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan sampai akhir Oktober 2022 sebesar 38,28%, dengan proyeksi capaian sampai akhir Desember 2022 sebesar 61,04%. Perlu perencanaan yang lebih cermat dan optimalisasi pelaksanaan terhadap 9 kegiatan dengan serapan  $< 80\%$  dan output  $< 80\%$ .

### **4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

Sampai akhir Oktober 2022 dari 8 kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, berdasarkan pengelompokan evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan sebagai berikut:

- a. Serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan output 100%  
Tidak terdapat kegiatan dengan serapan  $\geq 80\%$  dan output kegiatan 100%.
- b. Serapan anggaran  $< 80\%$  dan Output  $< 100\%$   
Terdapat 2 kegiatan serapan  $< 80\%$  dan 5 kegiatan dengan serapan 0%, karena ada kegiatan yang sudah terlaksana tetapi belum dilakukan pencairan atau belum terlaksana sampai akhir Bulan Oktober. Sebagian kegiatan direncanakan pencairan di Triwulan IV. Adapun proyeksi sampai akhir bulan Desember 2022 sebagai berikut:
  - 1) Terdapat 3 kegiatan dengan serapan anggaran  $< 80\%$  yang diproyeksikan mencapai 100%
  - 2) Terdapat 1 kegiatan dengan serapan anggaran  $< 80\%$  yang diproyeksikan mencapai  $\geq 80\%$
  - 3) Terdapat 3 kegiatan dengan serapan anggaran  $< 80\%$  yang diproyeksikan mencapai  $< 80\%$
- c. Serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan Output  $< 100\%$   
Terdapat 1 kegiatan serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan Output  $< 100\%$ , diproyeksikan serapan pada akhir bulan Desember 2022 mencapai  $> 95\%$

Dapat disimpulkan bahwa capaian APBKAL Tahun 2022 di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sampai akhir Oktober 2022 sebesar 73,72%, dengan proyeksi capaian sampai akhir Desember 2022 sebesar 89,43%. Perlu perencanaan yang lebih cermat dan optimalisasi pelaksanaan terhadap 3 kegiatan dengan serapan  $< 80\%$  dan output  $< 80\%$ .

## **5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak**

Sampai akhir Oktober 2022 dari 3 kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak, berdasarkan pengelompokan evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan sebagai berikut:

- a. Serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan output 100%  
Tidak terdapat kegiatan pada kelompok ini

b. Serapan anggaran < 80% dan Out put < 100%

Terdapat 2 kegiatan serapan 0%, karena tidak ada kegiatan penanggulangan bencana dan keadaan darurat.

c. Serapan anggaran  $\geq$  80% dan Output < 100%

Terdapat 1 kegiatan dengan serapan  $\geq$  80% dan output kegiatan < 100%, diproyeksikan pada akhir Bulan Desember 2022 mencapai 100%

Dapat disimpulkan bahwa capaian APBKAL Tahun 2022 di bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak sampai akhir Oktober 2022 sebesar 82,97%, dengan proyeksi capaian sampai akhir Desember 2022 sebesar 99,57%. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak digunakan untuk penanganan Bencana Pandemi Covid-19, di antaranya penyaluran BLT Dana Desa. Kegiatan-kegiatan di bidang ini serapannya sudah optimal kecuali kegiatan keadaan darurat dan penanggulangan bencana karena memang tidak ada kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa capaian APBKAL Tahun 2022 sampai akhir Oktober 2022 sebesar 73,51%, dengan proyeksi capaian sampai akhir Desember 2022 sebesar 92,85%. Dengan urutan proyeksi serapan mulai dari tertinggi, sebagai berikut:

1. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak sebesar 99,57%
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan sebesar 95,36%
3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebesar 94,95%
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sebesar 89,43%
5. Bidang 3 Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan sebesar 61,04%

Perlu perencanaan yang lebih cermat dan optimalisasi pelaksanaan pada kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan dan terhadap 23 kegiatan pada 4 bidang dengan serapan < 80% dan output < 80%.

## **B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal dan Prioritas Pembangunan**

1. Identifikasi permasalahan Kalurahan berdasarkan RPJM Kalurahan pada tahun rencana 2022

Berdasarkan Peraturan Desa Trimulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang RPJMDes Tahun 2016–2022, ada beberapa prioritas program / kegiatan Tahun 2022 yang perlu segera dilaksanakan antara lain:

- a. Penentuan batas/patok tanah kas desa belum terlaksana.
- b. Peningkatan kapasitas Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kalurahan maupun tingkat Dusun guna mendorong penurunan angka kemiskinan.
- c. Pengembangan dan Pembentukan BUMKal.
- d. Optimalisasi pengembangan wisata Bukit Permoni.
- e. Tukar guling tanah Kalurahan dengan tanah milik perorangan belum terlaksana.
- f. Optimalisasi Sistem Informasi Desa.

Adanya keterbatasan Anggaran APB Kalurahan dan keterbatasan kewenangan Kalurahan berdampak pada program / kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, sehingga Pemerintah Kalurahan perlu membuat pengajuan usulan kegiatan untuk dapat dianggarkan dalam APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

2. Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang dianggap mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan antara lain apabila menghambat kegiatan masyarakat dalam memenuhi hajat hidupnya. Diantaranya bila menyangkut infrastruktur dalam bidang pertanian karena merupakan mata pencaharian utama penduduk. Berdasarkan pengamatan pemerintah kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah kalurahan, meliputi :

- a. Pembangunan Salurah Air Hujan Padukuhan Sindet untuk pencegahan banjir.

- b. Pembangunan Salurah Air Hujan Padukuhan Denokan untuk pencegahan banjir.
- c. Bangket / Affour di Padukuhan Bulu

**BAB IV**  
**RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN**  
**KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2023 merupakan hasil dari Musyawarah Padukuhan, hasil Jaring Aspirasi Bamuskal, dan pencermatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMKal) yang lalu di mana ada kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana dan untuk dilaksanakan jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKPKal dilaksanakan oleh Kalurahan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Kalurahan memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Kalurahan.

**A. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023**

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah disamping berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, juga memperhatikan tema dan prioritas pembangunan nasional dan DIY tahun 2023. Tema pembangunan nasional adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan prioritas pembangunan:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tema Pembangunan DIY Tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya);
2. Pemulihan Ekonomi;
3. Penurunan Kemiskinan;
4. Pengurangan Ketimpangan Wilayah;
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik;
6. Menjaga Daya Dukung Lingkungan.

Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Terdapat beberapa kegiatan pembangunan di wilayah kalurahan yang bukan menjadi kewenangan kalurahan atau karena Kalurahan tidak mampu melaksanakan. Dengan mekanisme musyawarah rencana pembangunan kalurahan diprioritaskan kegiatan yang akan diajukan dalam musyawarah rencana pembangunan Kapanewon, melalui DURKP tahun 2023.

Adapun Program dan kegiatan tersebut antara lain:

1. Pembangunan Bangket/Affour Padukuhan Bulu

2. Pemberian bantuan BBM Solar untuk P3A Sindet
3. Pembangunan Saluran Air Hujan Padukuhan Denokan

## **B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Lokal Kalurahan**

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah dan Pemerintah Kalurahan, diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional yang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan. Adapun prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 yang menjadi tugas Kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs dan merupakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. SDGs Desa, yaitu :
  - a. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Kalurahan \*\*
  - b. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman \*\*)
2. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, meliputi:
  - a. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM.
  - b. Penyertaan Modal BUMKal/Bumkalma.
  - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.
  - d. Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan
  - e. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
  - f. Penanggulangan keadaan mendesak (BLT).
3. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, meliputi:
  - a. Operasional Pemerintah Kalurahan.
  - b. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
  - c. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan.
  - d. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst).
  - e. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat.
  - f. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu).
  - g. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll).
  - h. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).

- i. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat.
  - j. Pembinaan Kampung KB.
  - k. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas.
  - l. Gerakan Kebersihan dan kesehatan lingkungan/PSN.
  - m. Penanganan / pemulihan Balita gizi buruk/stunting.
  - n. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
  - o. Pengelolaan Hutan Milik Desa.
  - p. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa.
  - q. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll).
  - r. Pembangunan Saluran Irigasi tersier/ sederhana.
  - s. Fasilitasi kelompok masyarakat di bidang pertanian.
  - t. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen.
  - u. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll).
  - v. Bimtek/Pelatihan/ Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan.
  - w. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih).
  - x. Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan.
4. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa, meliputi :
- a. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan.
  - b. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan.
  - c. Penguatan desa aman covid-19.
  - d. Penanggulangan bencana.
  - e. Penanganan keadaan darurat.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan program pembangunan RPJMD 2021-2026 dengan tema “Bantul Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”. Sejalan dengan sinkronisasi prioritas bidang pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kalurahan merencanakan kegiatan dalam RKPKal Tahun Anggaran 2023 dan mengalokasikan program dan anggaran dalam APBKal Tahun Anggaran 2023 melalui program di

bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang penanggulangan kemiskinan yaitu :

- a. Bentuk kegiatan penjabaran peningkatan manajemen pemulihan 14 ekonomi dan sosial serta penguatan infrastruktur dengan memperhatikan protokol kesehatan antara lain untuk kegiatan :
  - 1) Pembentukan dan fasilitasi kegiatan UMKM tingkat Kalurahan.
  - 2) Penyelenggaraan Ekspo di tingkat Kalurahan, Kapanewon, dan Kabupaten.
  - 3) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif.
- b. Bentuk kegiatan penjabaran peningkatan sistem kesehatan antara lain untuk kegiatan :
  - 1) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan.
  - 2) Pembinaan kelompok bina keluarga balita (BKB).
  - 3) Penanganan / pemulihan balita gizi buruk / stunting.
  - 4) Pelatihan pengelolaan sampah.
  - 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.
- c. Bentuk kegiatan penjabaran Manajemen Bencana antara lain kegiatan:
  - 1) Penanggulangan bencana.
  - 2) Penanganan keadaan darurat.
  - 3) Penanganan keadaan mendesak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh komitmen pemerintah dan masyarakat kalurahan dalam bekerja sama membangun kalurahan. Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan akan menjamin optimalisasi capaian pembangunan di kalurahan. Permasalahan yang ada dengan kepercayaan satu sama lain akan mudah diatasi manakala tersedia ruang komunikasi dan informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKPKal yang benar-benar partisipatif dan sesuai kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan. Dengan informasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2023 seluruhnya bisa diselenggarakan secara proporsional.

Trimulyo, 25 November 2022

LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SEKTORAL YANG MASUK KE KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KALURAHAN : TRIMULYO  
KAPANEWON : JETIS  
KABUPATEN : BANTUL  
PROVINSI : DI YOGYAKARTA

No	Asal Program / Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Perkiraan Pagu Dana	Perkiraan Pelaksana	Ket
1	Dari Pemerintah	IPLT	12.000.000.000	DPU	
		P3TGAI	195.0000.000	DPU	
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	Pemberdayaan Batik Nitik	150.000.000	Ulu-ulu	DAIS
		Penerangan jalan Karangsemut	50.000.000	Ulu-ulu	
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Drainase Padukuhan Sindet	400.000.000	DPU	PIK
		Jalan Usaha Tani Bulu, Blawong I, Puton	200.0000.000	DPPKP	

Trimulyo, 25 November 2022  
Ketua Tim Penyusun RKPKal

ARIF MUHAMMAD FAUZI